



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Jl. H. Abd.Manan No. 2 Bukittinggi Telp (0752) 33047- Kode Pos 26121

KEPUTUSAN CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN

Nomor : 188.45. 10 /MKS/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN
TAHUN ANGGARAN 2021-2026

CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 Tahun 2021 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Tahun 2021-2026, perlu menetapkan Keputusan Camat Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi tentang Indikator Kinerja Utama Mandiangin Koto Selayan atas nama Walikota Bukittinggi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
5. Peraturan Presiden Nomor Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Umum di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2021 tentang 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 36 tahun 2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.


KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Mandiangin Koto Selayan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Tahun 2021-2026.

- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2021-2026.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi

Pada tanggal : 02 Januari 2023

CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN,



SYUKRI NALDI, S.Kom., M.M
NIP. 198606062010011018

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN
 NOMOR : 188.45.10 /MKS/2023
 TANGGAL : 3 Januari 2023
 TENTANG INDIKATOR KERJA UTAMA KECAMATAN MANDIANGIN
 KOTO SELAYAN TAHUN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA
 KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN

No	Narasi	Indikator	Penjelasan / Formula	Target					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kecamatan (PATEN)	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80	82	84	86	88	90
2	Peningkatan Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Kasus Ketentrangan dan Ketertiban Umum di Tingkat Kecamatan	Kasus Yang Ditindak Lanjuti Kasus Yang Dilaporkan x 100%	70	75	80	85	90	95
3	Peningkatan Dukungan Lembaga Masyarakat terhadap Program Kerja kecamatan	Persentase pelaksanaan program kerja kecamatan yang didukung lembaga kemasyarakatan	Program Kerja Yang Didukung oleh Lembaga Kemasyarakatan Program Kerja yang ada pada Renja Kecamatan x 100%	100	100	100	100	100	100

CAMAT MANDIANGIN KOTO SELAYAN,

